

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN TALIKURAN UTARA KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA MINAHASA

**Brain Fransisco Supit<sup>1</sup> dan Elvis Lumingkewas<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado  
Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan 95618

<sup>1</sup>Email: [brainsupit@unima.ac.id](mailto:brainsupit@unima.ac.id)

<sup>2</sup>Email: [elvislumingkewas@unima.ac.id](mailto:elvislumingkewas@unima.ac.id)

### ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah Bantuan Sosial Tunai. Tujuan dari studi ini adalah untuk 1) Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara; 2) Mengetahui dampak yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Talikuran Utara Kabupaten Minahasa. Peneliti menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) implementasi penyaluran dana peserta Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara sudah tepat sasaran. Peserta penerima bantuan diberikan kemudahan untuk mengambil bantuan secara langsung di pos penyaluran bantuan yakni PT. POS Indonesia di kecamatan Kawangkoan Utara; 2) Program Bantuan Sosial Tunai ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat penerima bantuan. Dampak positif adalah bantuan ini bisa sangat membantu masyarakat penerima bantuan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan dampak negatif adalah program ini menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Bantuan Sosial Tunai.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

### ABSTRACT

*This study aimed to 1) analyze how the Cash Social Assistance program implementation, and 2) to know the Social Cash Assistance program impact to community. Qualitative research method was used in this study with purposive sampling. The research located in the North Talikuran Village Administration, North Kawangkoan Sub-District, Minahasa Regency. The study results show that 1) Cash Social Assistance fund distribution to participants in Talikuran Utara is right on target. 2) The Cash Social Assistance Program has impacts, both positive and negative, to communities. This fund can really help beneficiary communities in their daily lives (Positive impact), while the negative impact is that this program creates a culture of reliance and sluggishness.*

**Keyword:** Implementation, Policy, Cash Social Assistance.

### PENDAHULUAN

Penyakit virus Corona 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO dan pemerintah Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, untuk mengetahui bahwa COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat maka hal ini harus diselesaikan (Purba, 2021). Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 telah menjadi permasalahan nasional, mulai dari permasalahan kesehatan hingga perekonomian dengan tingginya angka PHK.

---

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini menimbulkan dampak yang begitu besar bagi setiap negara khususnya di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi (Wahidah et al., 2022). Terutama dalam bidang ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik dan banyak pengusaha yang menutup sektor usaha sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan menganggur sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan meningkatkan presentase kemiskinan di Indonesia (Setyadi & Indriyani, 2021).

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Wijaya, 2019). Kemiskinan merupakan permasalahan global yang belum terselesaikan. Pemerintah juga telah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. (Supit & Lumingkewas, 2023). Namun tidak dapat disangkal bahwa kemiskinan memang sulit untuk diberantas, apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar (Slamet, 2012).

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, namun pada bulan Maret 2020 angka tersebut meningkat menjadi 9,78% dan angka pengangguran di Indonesia melonjak tajam, dimana angka pengangguran terbuka pada bulan Agustus Tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai angka 9,77. juta orang meningkat 5,23% menjadi 7,07% dibandingkan tahun lalu (Martanti et al., 2021).

Dalam hal ini Negara memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah kemiskinan agar membantu dan melindungi segenap masyarakatnya untuk tetap dapat hidup dengan layak di tengah kemiskinan ini (Arsjad et al., 2022). Selain menerapkan kebijakan penyembuhan penyakit, Pemerintah juga menyusun kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional telah diwujudkan dalam berbagai program antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, program sembako, bantuan sosial tunai, kartu pra kerja, bantuan langsung tunai dari dana desa, dukungan efektif presiden untuk mikro usaha kecil Menengah. Perusahaan, subsidi upah dan diskon listrik (Dilapanga et al., 2023). Tujuan utama dari dukungan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi ini (Tarore & Supit, 2023).

Di antara berbagai bentuk dukungan tersebut, peneliti memilih untuk fokus pada kajian mengenai program bantuan sosial tunai yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi, dimana nilai bantuan tersebut adalah sebesar Rp 300.000 dan akan disalurkan dalam 3 bulan, pertama bulan April dan dilanjutkan bulan berikutnya.

Implementasinya mencakup tahap pengumpulan data untuk khalayak potensial yang melibatkan data agregat jaminan sosial, data masyarakat miskin, masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan atau anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, serta masyarakat miskin yang terkena dampak perekonomian. . karena mereka kehilangan pekerjaan. Pendataan siapa saja yang dapat menerima bantuan sosial tunai memperhitungkan agregat data perlindungan sosial Kementerian Sosial.

Penyaluran Program bantuan Sosial di Kelurahan Talikuran Utara sudah berjalan selama hampir 2 tahun yaitu tahun 2020 dan 2021. Banyak warga yang sudah merasakan dampak positif dari program tersebut. Namun program bansos tunai juga tidak luput dari dampak negatif seperti salah sasaran penerima manfaat, konflik sosial, serta manfaat yang tidak dimanfaatkan masyarakat untuk tujuan yang semestinya. Yang terjadi adalah bantuan sosial tunai diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sehingga mereka yang seharusnya menerima bantuan tersebut masih hidup dalam kemiskinan karena dampak pandemi yang luas terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan data milik pusat dan daerah yang dijadikan data sasaran penerima manfaat bisa saja tidak tepat sasaran karena pada umumnya data yang ada sudah kadaluwarsa dan tidak lagi cocok bagi mereka yang saat ini membutuhkan bantuan. Di Kelurahan Talikuran Utara khususnya, jumlah penerima sebanyak 157 Kepala Keluarga dari total 733 Kepala Keluarga.

Program bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk melihat indikator-indikator bantuan sosial yang mampu membantu masyarakat bertahan dalam krisis ekonomi ini, kita dapat mengukur dampak dari pelaksanaan program bantuan sosial tersebut.

Alasan Peneliti memilih untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Talikuran Utara karena berdasarkan data yang ada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, Kelurahan Talikuran Utara memiliki penduduk dengan jumlah 1.459 jiwa di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hal tersebut Peneliti terdorong untuk melakukan Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2010) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan obyek yang alami (alami), dan peneliti menjadi alat kuncinya dan hasil penelitian lebih menekankan pada gagasan tentang makna dari isi yang diteliti, bukan daripada menggeneralisasi objeknya (Sugiyono, 2010). Menurut Burhan dalam Bungin (2007), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian dan mencari cara untuk memunculkan realitas tersebut ke permukaan dari berbagai corak yang berbeda, karakteristik, karakteristik, desain, suatu tanda atau gambaran yang berkaitan dengan suatu kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Bungin, 2007). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif atau verbal tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002).

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Talikuran Utara Kabupaten Minahasa. Peneliti menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara**

Implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan atau program khususnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Ada beberapa aspek yang harus ada pada implementasi program yaitu adanya tujuan yang akan dicapai, langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut, prosedur pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan, hingga strategi pelaksanaannya. Aspek-aspek yang harus terpenuhi sebagai indikator untuk dapat menilai suatu program sudah harus terimplementasi atau tidaknya program tersebut (Masengi et al., 2023).

Aspek yang pertama yaitu tujuan dari implementasi yang bertujuan dengan program pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di masyarakat Kelurahan Talikuran Utara, untuk membantu dan meringankan kebutuhan kehidupan masyarakat. Tujuan dari implementasi ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah untuk keluarga yang termasuk dalam kategori fakir miskin atau tidak mampu dengan memerhatikan kesesuaian data yang ada agar tujuannya dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Jika dilihat dari data yang ada bahwa 157 Kepala Keluarga yang sudah menerima

dana Bantuan Sosial Tunai ini maka implikasinya dalam masyarakat sudah berjalan dengan baik dan benar. Data yang sudah dituliskan di atas menyatakan bahwa di Kelurahan Talikuran Utara memiliki 733 Kepala Keluarga dan 1.459 jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Talikuran Utara. Artinya, jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai ini sebanyak 21% dari 733 Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Talikuran Utara.

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan dana kepada masyarakat yang dikategorikan miskin atau tidak mampu (Herdiana, 2020). Pada kategori presentase yang dihasilkan menyatakan bahwa terdapat sebanyak 21% atau 157 Kepala Keluarga yang sudah menerima Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara. Data yang didapatkan berdasarkan hasil pengumuman dan penerimaan dana Bantuan Sosial Tunai. Bersamaan dengan itu pemerintah sudah berupaya untuk membagikan dan mengategorikan penerima dana bantuan sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Talikuran Utara terdaftar sebanyak 1.459 penduduk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Talikuran Utara memiliki sebanyak 1.459 penduduk yang terdaftar dan di antaranya hanya 157 Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Tunai. Hal tersebut mengungkapkan bahwa di Kelurahan Talikuran Utara hanya 21% penduduk yang menerima Bantuan Sosial Tunai dan berhak yang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Jika dilihat dari hasil presentasi yang ada, dapat dikatakan bahwa Kelurahan Talikuran Utara tidak mencapai 50% penduduknya mendapatkan dana tersebut, artinya sudah tidak banyak masyarakat yang dikatakan tergolong dalam keluarga miskin atau kurang mampu. Dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa disebabkan karena sudah banyak bekerja dan cukup mapan sehingga tidak dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin atau kurang mampu.

Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan implementasi yang ada di Kelurahan Talikuran Utara. Langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis yang sudah ditetapkan lewat keputusan Kementerian Sosial dengan melakukan kerja sama antar unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai. Penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai ini disalurkan melalui Pos Penyaluran yang sudah ditetapkan oleh kementerian yaitu PT. POS Indonesia. Di mana PT. POS Indonesia yang ada di Kawangkoan bekerja sama dengan para perangkat desa/ kelurahan atau lingkungan untuk pengecekan kembali data dan memberikan surat pemberitahuan kepada peserta penerima dana Bantuan Sosial Tunai beberapa hari sebelum tanggal pelaksanaan atau pencairan dana tersebut. Kemudian para peserta yang sudah

menerima surat pemberitahuan datang ke lokasi pencairan dana untuk mengambil dana tersebut secara langsung. Tentunya dengan membawa surat pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga untuk memvalidasi kembali peserta yang menerima dana secara langsung.

Aspek selanjutnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penerima dana Bantuan Sosial Tunai ini sebesar Rp. 300.000. dana tersebut disalurkan melalui Pos Penyalur dan harus sesuai dengan data penerima. Berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No.22/6/SK/HK.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No.18/6/SK/HK/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana disampaikan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Pada keputusan menteri sosial tersebut diatur yang berkaitan dengan data keluarga peserta penerima dana Bantuan Sosial Tunai adalah masyarakat yang masuk dalam daftar lingkungan setempat. Selanjutnya para peserta penerima tidak boleh terdaftar dalam beberapa program pemerintah seperti PKH, BNPT, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja agar tidak mendapatkan dana yang berlebihan sehingga para peserta yang lain mendapatkan bagian dan bisa dibagikan sama rata untuk setiap program pemerintah yang ada.

Dilihat dari implementasi program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara, dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan yang ada meskipun pada saat di lapangan ada beberapa kendala kecil yang terjadi. Kendala-kendala tersebut disebabkan peserta penerima dana Bantuan Sosial Tunai sudah berusia lanjut dan tidak sanggup untuk menunggu antrian berjam-jam di lokasi penyaluran dana bantuan, kemudian peserta yang sudah menunggu dari pagi dan namanya belum dipanggil sehingga pergi ke warung untuk membeli minuman dan harus menunggu kembali untuk namanya dipanggil lagi. Namun pada dasarnya prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan proses pencairan dana yang sudah ada, tinggal penerapan peserta penerima dana bantuan di lapangan yang harus diperhatikan kembali agar supaya bisa lebih tertib lagi.

Selanjutnya berkaitan dengan perbaikan peraturan yang mendasar berkaitan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang perlu adanya pembaharuan kembali agar nantinya program Bantuan Sosial Tunai ini bisa terlaksana dengan data yang terbaru.

### **Dampak Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara**

Bantuan Sosial Tunai yang telah dilaksanakan di Kelurahan Talikuran Utara memiliki dampak yang sangat positif. Artinya, proses hingga tujuan yang dituju oleh pemerintah bisa tepat sesuai dengan sasaran. Berdasarkan hasil data temuan Peneliti di lapangan lewat wawancara yang sudah dilakukan membenarkan bahwa program ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dan yang dikategorikan sebagai keluarga miskin atau tidak mampu. Sebagai salah satu keluarga yang menjadi peserta penerima dana Bantuan Sosial Tunai dan menjadi informan bagi Peneliti untuk menggali informasi-informasi terkait dengan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara dirangkum menjadi sebuah Penelitian yang dapat dijadikan sebagai informasi pada masyarakat umum khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Talikuran Utara.

Jawaban dari informan tentang cara untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai dijelaskan lewat dua cara. Cara yang pertama yaitu didaftarkan oleh pemerintah secara langsung melalui sensus penduduk. Kedua, mendaftarkan diri secara mandiri lewat link yang ada di dinas sosial dengan memasukkan informasi data secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara pertama yang dijelaskan oleh informan sangat membantu sekali bagi masyarakat, artinya secara otomatis masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin atau tidak mampu sudah mendapatkan tiket secara gratis. Masyarakat yang sudah terdaftar secara otomatis lewat data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak perlu mendaftarkan diri di dinas sosial pangan akan tetapi tinggal menunggu keputusan yang dikirimkan ke pusat untuk disesuaikan dengan data yang ada.

Masyarakat yang merasa keluarga miskin dan tidak mampu akan tetapi tidak terdaftar sebagai kategori tersebut dapat juga mendaftarkan diri secara mandiri lewat link yang disediakan. Artinya, setiap masyarakat yang merasa dan menyatakan dirinya sesuai dengan kategori yang ada bisa membenarkan dirinya untuk dapat menerima Bantuan Sosial Tunai ini. Pemerintah memfasilitasi masyarakat agar dapat dijangkau dengan mudah sehingga tidak ada masyarakat yang terlewatkan dalam proses pemberian bantuan dana.

Menelusuri kelanjutan dari Penelitian ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada informan tentang penilaian lolos atau tidaknya peserta penerima Bantuan Sosial Tunai. Informan tersebut mengetahui alur atau prosedur yang sudah ada, sehingga ia menyatakan bahwa data yang sudah ada dikirim ke pusat kementerian sosial kemudian dari pusat mengeluarkan hasil yang sesuai dengan kelengkapan data yang ada. Pemerintah pusat juga berarti melakukan penilaian yang sesuai dengan data yang ada, sehingga kesamaan data yang ada di lapangan dengan database yang ada di pemerintah

pusat lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus sesuai. Namun nyatanya masih banyak juga masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima Bantuan Sosial Tunai ini. Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai tersebut dapat disebabkan oleh sudah menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Artinya, bagi masyarakat yang sudah menjadi peserta dalam program pemerintah tidak boleh lagi menerima program yang lain. Sehingga setiap peserta dapat dinyatakan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai secara resmi dan tidak menerima lagi program yang lain.

Lanjut dengan besaran dana yang disalurkan dan yang diterima oleh peserta penerima dana Bantuan Sosial Tunai ini sebesar Rp. 300.000. dana tersebut diterima dengan utuh dan tidak ada potongan apapun yang dilakukan oleh penyalur. Apabila kedapatan oknum-oknum yang menyalahgunakan maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dan diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu, agar meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan maka pemerintah memercayakan Pos Penyalur dana lewat PT POS Indonesia. PT POS Indonesia di Kawangkoan melakukan prosedur penyaluran secara teratur sehingga target pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dapat disalurkan dengan baik dan benar.

Pemerintah Kelurahan Talikuran Utara berupaya untuk menyesuaikan data yang ada di lapangan dengan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar tidak terjadi kesalahan dan target yang dituju sesuai dengan sasaran. Penyaluran Bansos tunai ditujukan bagi penerima bantuan dampak ekonomi. Bantuan sosial langsung tunai, Keluarga Harapan dan Kartu Sembako merupakan pengobatan utama yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana bantuan sosial tunai selalu dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Penyaluran Manfaat Sosial (Lahaling, 2021). Menurut peraturan Presiden, risiko sosial adalah suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana. , jika tidak dijamin oleh bantuan sosial, akan semakin buruk dan tidak memungkinkan untuk hidup dalam kondisi yang wajar.

Penyaluran dana bansos tunai di Desa Talikuran Utara dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang ada di atas, maka Peneliti memberikan kesimpulan bahwa Penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi dari penyaluran dana peserta Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Talikuran Utara sudah tepat sasaran. Proses dan prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sasaran bagi penerima bantuan tersebut dapat menerima dana secara langsung melalui Pos Penyaluran di lokasi yang dituju yakni PT. POS Indonesia di Kawangkoan dengan membawa surat pemberitahuan dan kartu identitas berupa Kartu Identitas Penduduk atau Kartu Keluarga. Implementasi yang diterapkan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Talikuran Utara.
2. Program Bantuan Sosial ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat penerima bantuan. Dampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Talikuran Utara dimana bantuan Bantuan Sosial Tunai ini sangat membantu untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Artinya target yang menjadi tujuan pemerintah dalam membantu keluarga miskin atau kurang mampu ini begitu bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Disisi lain, Program bantuan ini memiliki dampak negatif terhadap budaya, yakni menciptakan budaya ketergantungan dan sifat malas.

## **SARAN**

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan program-program pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan masyarakat khususnya ketika negara berada dalam kondisi krisis atau bencana seperti Covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379–396.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Grafindo persada.
- Dilapanga, A. R., Pangalila, T., & Supit, B. F. (2023). Analysis Of Village Direct Cash Assistance Policy Implementation In East Bolaang District Bolaang Mongondow Regency. *Technium Soc. Sci. J.*, 39, 89.

- Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 85–99.
- Lahaling, H. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Keluarga Penerima Manfaat Di Provinsi Gorontalo. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2687–2697.
- Martanti, D. M., Magdalena, F., Ariska, N. P. D., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. B. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. *Populasi*, 28(2), 52–69.
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency. *Technium Soc. Sci. J.*, 40, 11.
- Moleong, J. (n.d.). Lexi. 2002. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, 4(1), 1–11.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66.
- Slamet, Y. (2012). *Modal Sosial dan Kemiskinan* (Surakarta). UNS Press.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). *Pengantar Administrasi Keuangan Daerah*.
- Tarore, S., & Supit, B. F. (2023). Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon Tahun 2020-2022. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 37–43.
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51–63.
- Wijaya, K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Dan Pengangguran. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 1(1), 56–68.